



**P U T U S A N**

**Nomor 154 PK/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana II :

Nama : **SUHARTO NOE;**  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
Umur / Tanggal Lahir : 54 tahun/08 November 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa,  
Kabupaten Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Marisa, bersama-sama dengan Terpidana I :

Nama : **BAMBANG HERMANTO DJAFAR;**  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun/ 01 Januari 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sun Bone, RT.001/RW.007, Kelurahan  
Limba B Kecamatan Kota Selatan, Kota  
Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ketua GAPENSI Kota Gorontalo/Wiraswasta;

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini bersama-sama dengan Terdakwa II Suharto Noe selaku pihak yang diberikan kuasa oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar untuk melaksanakan pekerjaan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa sebagai orang yang turut melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu pada tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Jalan Blok Plan Perkantoran Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor 1.08.01.01.24.05.5.2 pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato untuk program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kegiatannya dianggarkan dalam belanja modal dengan uraian penataan ruang terbuka taman Kejaksaan Marisa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian bertindak atas nama pelaksana proyek penataan ruang terbuka taman Kejaksaan Marisa tersebut yaitu CV. Cahaya Kartini berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang ditandatangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu M. Bustan Hardy, SH, dan Direktur CV. Cahaya Kartini yaitu Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama, Pd., dengan nilai kontrak sebesar Rp349.958.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender terhitung dari tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 19 Desember 2008 dengan rincian pekerjaan dan biaya sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pekerjaan Pendahuluan	19.219.616,64
2.	Pekerjaan Struktur	240.785.149,46
3.	Pekerjaan <i>Finishing</i>	58.139.634,71
4.	PPN 10%	31.814.440,08
	Total	349.958.840,89
	Dibulatkan	349.958.000,00

Bahwa dalam Pasal 2 Kontrak Nomor 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008, CV. Cahaya Kartini sebagai pihak kedua yang dalam hal ini bertindak sebagai direktur CV. Cahaya Kartini yaitu Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Hermanto Djafar memberikan kuasanya dengan surat kuasa tanggal 3 September 2008 kepada Terdakwa II Suharto Noe sebagai pelaksana proyek Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa memiliki tugas dan kewajiban sebagai pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa menyangkut fisik pekerjaan sampai selesai. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 06/SPMK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, M. Bustan Hardy, SH., selaku PPTK memerintahkan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dalam jabatannya sebagai Direktur CV. Cahaya Kartini untuk melaksanakan Pekerjaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa dan lalu dibuat Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor 07/SPMK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 oleh PPTK kepada Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak. Kemudian Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar mengajukan permohonan terminj uang muka 30% kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato yaitu Rusli Abdullah diketahui PPTK dengan Surat Nomor 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran terminj 30% keuangan, 0% fisik sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Atas dasar tersebut, kemudian Kepala BLHTK (selaku PA/KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor 051/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 untuk pembayaran terminj 30% keuangan, 0% fisik sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) kepada Direktur CV. Cahaya Kartini. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5638/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk pembayaran uang muka 30% Kepada CV. Cahaya Kartini sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini.

Bahwa setelah Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menerima dana pencairan tersebut, pada tanggal 23 Oktober 2008 Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sebesar Rp92.894.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa II

Hal. 3 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto Noe guna titipan uang muka 30% proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato TA 2008 pekerjaan penataan Ruang Terbuka Kejaksaan Marisa milik dari pelaksana proyek atas nama Suharto Noe dan kemudian oleh Terdakwa II Suharto Noe uang tersebut digunakan untuk pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa.

Bahwa pada tanggal 3 November 2008 PPTK M. Bustan Hardi, SH diganti oleh Mirwansyah Kasim berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008.

Setelah itu, pada tanggal 30 November 2008, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. Cahaya Kartini yaitu Agus Tuli menandatangani Laporan bulanan Minggu ke V (Kelima) periode tanggal 24 November 2008 sampai dengan 30 November 2008 yang menyatakan bahwa Presentase Penyelesaian Pekerjaan mencapai 70,79% (tujuh puluh koma tujuh puluh sembilan persen). Berdasarkan kemajuan fisik tersebut, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini pada tanggal 1 Desember 2008 mengajukan Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa Nomor 21/CV.CK/XII/2008 kepada PPTK Mirwansyah Kasim, kemudian PPTK membuat Undangan Rapat pembahasan Addendum Kontrak kepada Kontraktor CV. Cahaya Kartini, Panitia Peneliti Kontrak dan Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Nomor 039/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008. Pada tanggal 4 Desember 2008 ditandatangani Addendum Kontrak Nomor 05/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/ 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya perubahan uraian pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan (Kontrak) sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang ditandatangani oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar, PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dan diketahui KPA yaitu Nasir Ahmad, A.Ma.Pd. Bahwa atas perkembangan pekerjaan tersebut, di atas PPTK yaitu Mirwansyah Kasim melakukan peneguran kepada Direktur CV. Cahaya Kartini dengan Surat Teguran I Nomor 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 agar Terdakwa I

Hal. 4 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak.

Bahwa Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini dengan Surat Nomor 18/CV.CK/MRS/XII/2008 mengajukan permohonan terminj 60% keuangan 70% fisik kepada PPTK pada tanggal 4 Desember 2008, kemudian Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato yaitu Rusli Abdullah dengan mengetahui PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dengan Surat Nomor 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 4 Desember 2008 mengajukan Surat Perintah Membayar (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran terminj 60% keuangan 70% fisik sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Kemudian PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar menandatangani Berita Acara Pembayaran Terminj Nomor 11/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 untuk pembayaran terminj 60% sebesar Rp93.114.000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus empat belas ribu rupiah). Kemudian atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 087/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008, Kepala BLHTK Kabupaten Pohuwato selaku Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran kepada CV. Cahaya Kartini. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Desember 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD selaku PPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D Nomor 7780/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk pembayaran 60% kepada CV. Cahaya Kartini sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini.

Pada tanggal 9 Desember 2008, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sejumlah Rp92.904.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) kepada Terdakwa II Suharto Noe untuk pelaksanaan pekerjaan penataan Ruang Terbuka Kejaksaan Marisa.

Setelah itu, pada tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa

Hal. 5 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. Cahaya Kartini yaitu Agus Tuli menandatangani Laporan bulanan Minggu ke VI (ke enam) periode 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 7 Desember 2008 yang menyatakan penyelesaian pekerjaan mencapai Rp. 79,96% (tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen). Bahwa atas perkembangan pekerjaan tersebut, PPTK Mirwansyah Kasim melakukan peneguran kedua kepada Direktur CV. Cahaya Kartini, dengan Surat Teguran II Nomor 15/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 agar Direktur CV. Cahaya Kartini segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2008, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini mengajukan Permohonan *Provisional Hand Over* (PHO) kepada PPTK yaitu Mirwansyah Kasim karena para Terdakwa menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan 100%. Atas permohonan tersebut, PPTK yaitu Mirwansyah Kasim membuat Surat Permintaan Pemeriksaan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pemeriksa Akhir Pekerjaan yaitu Tim *Provisional Hand Over* (PHO) dengan Surat Nomor 98/Proy-BLHTK/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2010 Tim PHO yang diketuai Irianty S. Latif melakukan pemeriksaan akhir keadaan fisik bangunan dengan Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor 98/PAN-PHO/PROY-BLHTK/VII/2008 dengan kesimpulan bahwa pekerjaan yang terdaftar pada ketentuan kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat sesuai kontrak serta secara kasat mata pekerjaan selesai.

Bahwa Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Akhir Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Irianty S. Latif, S.Pd, dan empat orang anggotanya yaitu Jefry Mantik, A,Md; Muslimin Nento S.Hi; Bun Pikoli; pengawas, dan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini. Selain itu, berdasarkan Surat Persetujuan untuk Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor 98/PAN-PHO/PROY-BLHTK/VII/2008 panitia pemeriksa akhir pekerjaan (Tim PHO) berkesimpulan seluruh Pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Pekerjaan sesuai dengan Kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat, dengan demikian pihak pelaksana berhak untuk mengadakan serah terima pertama pekerjaan (PHO), Pihak pelaksana wajib untuk melaksanakan perbaikan pekerjaan yang mungkin terjadi selama masa pemeliharaan, untuk

Hal. 6 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perbaikan pekerjaan yang mungkin terjadi selama masa pemeliharaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Daftar Perbaikan Pekerjaan Kegiatan Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato dengan Pelaksana CV. Cahaya Kartini dari Tim PHO dinyatakan bahwa:

- Jenis Pekerjaan : Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan
- Lokasi : Kecamatan Marisa
- Kondisi Pekerjaan : Baik
- Saran Perbaikan Pekerjaan : Kekurangan Pekerjaan diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan PHO dinyatakan Hasil Pemeriksaan Panitia di Lapangan dan Surat Persetujuan untuk Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) yang menyatakan bahwa "Seluruh Pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Pekerjaan sesuai dengan Kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat"; akan tetapi dalam Daftar Perbaikan Pekerjaan dinyatakan bahwa kondisi pekerjaan "baik" akan tetapi dalam Saran Perbaikan Pekerjaan tertulis "Kekurangan Pekerjaan diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008".

Selain itu, dalam Laporan Mingguan ke VII (ke tujuh) periode 8 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. Cahaya Kartini yaitu Agus Tuli, juga menunjukkan bahwa pekerjaan belum selesai 100% di mana dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa persentase penyelesaian pekerjaan baru mencapai 90,07% (sembilan puluh koma tujuh persen). Kemudian pada tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar mengajukan kepada PPTK Mirwansyah Kasim mengenai perpanjangan waktu pekerjaan, namun Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar tidak menyebutkan secara spesifik alasan perpanjangan waktu tersebut dan disetujui oleh PPTK yaitu Mirwansyah Kasim sehingga dibuat Addendum Kontrak Nomor 05.a/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 antara PPTK Mirwansyah Kasim dan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini bersepakat mengubah jangka waktu hingga menjadi tanggal 30 Desember 2008. Kemudian Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar pada tanggal 23 Desember 2008 membuat surat pernyataan yang berisi kesediannya menyelesaikan pekerjaan Penataan RTH

Hal. 7 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksanaan tersebut sampai dengan 30 Desember 2008, dan apabila sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 pekerjaan tersebut belum selesai, maka segala konsekwensi hukum yang akan terjadi nanti akan menjadi tanggungjawab perusahaannya. Bahwa berdasarkan laporan kemajuan fisik 100% Nomor /BAP/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008, kemudian Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar melalui Surat Nomor 20/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 mengajukan permohonan pencairan terminj 95% Keuangan 100% fisik kepada PPTK yaitu Mirwansyah Kasim. Setelah itu, Mirwansyah Kasim selaku PPTK dan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini dengan mengetahui KPA menerbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor 032/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 untuk Terminj 95% Keuangan 100% fisik sebesar Rp99.956.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) setelah dikenakan potongan-potongan berupa PPN, PPH, Galian C, IMB dan Leges Badan sebesar Rp22.529.229,00 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan). Kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu Rusli Abdullah mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 diketahui PPTK Mirwansyah Kasim kepada Kuasa Pengguna Anggaran sejumlah Rp122.485.300,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan dibuatkan Kuitansi oleh Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor 120/LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008. Selanjutnya Kepala Badan BLHTK Junus Abdullah, S.Sos menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 120/SPM-LS/BLHTK/XII/ 2008 tanggal 31 Desember 2008 sejumlah Rp122.485.300,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Kemudian Kepala BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 9151/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp122.485.300,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini.

Pada tanggal 12 Januari 2009 Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sebesar Rp99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Suharto Noe untuk penyelesaian pekerjaan 100% fisik penataan Ruang Terbuka Kejaksanaan Marisa. Bahwa dengan demikian, keuangan telah

Hal. 8 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan tiga kali yaitu sebesar Rp332.460.100,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dari nilai Kontrak sebesar Rp349.958.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga tersisa dana sebesar 5% guna pemeliharaan yaitu sebesar Rp17.497.700,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang belum dibayarkan kepada CV. Cahaya Kartini yang belum dicairkan.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Kondisi Obyektif Pekerjaan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa Kabupaten Pohuwato bulan Juni 2009 pada *Mutual Check* (MC) Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak selesai sesuai volume/bobot pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, adapun pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pekerjaan Sub Struktur Lantai Kerja

1. Timbunan tanah untuk *Laveling* t 170 cm.
2. Cor Beton Lantai Kerja t 7 cm Camp 1:3:5

B. Balok

1. Tangga

C. Pekerjaan Dinding

1. Plester Camp 1:5
2. Acian Dinding
3. Cat tembok luar setara Catilac

Sementara itu, pekerjaan Biaya Pasang *Raling Stainlesssteel* tidak dilaksanakan atau dikerjakan sama sekali. Bahwa dengan demikian pekerjaan proyek penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato TA 2008 tergambar secara jelas bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh para Terdakwa, namun dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak, sehingga uang keuangan dapat dicairkan 95% oleh para Terdakwa dari nilai kontrak.

Oleh karena itu perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

1. Pasal 36 (1) menyatakan "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan”.

2. Lampiran BAB II Huruf C Ke 2 Huruf a angka 11 ke-b point (4) yang menyatakan “Penyedia barang/jasa melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak”.

Dan bertentangan dengan Kontrak Nomor 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008:

1. Pasal 2 menyatakan Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua untuk melakukan pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.
2. Pasal 7 menyatakan Pihak Kedua wajib menyerahkan pekerjaan bilamana pekerjaan sudah selesai 100% dan dapat diterima baik oleh Pengguna Barang dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang.

Namun, para Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dalam kontrak.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Negara atau dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dirugikan sejumlah Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah atas pekerjaan Proyek Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun Ajaran 2008 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor LAP-483/PW.18/5/2010 tanggal 12 November 2010 dengan hasil rincian pekerjaan yang tidak selesai sebagai berikut:

1. Timbunan Tanah untuk <i>Leveling</i> t=170 cm	: Rp 8.494.089,53.
2. Cor Beton Lantai Kerja	: Rp 3.615.965,55.
3. Tangga	: Rp 4.827.481,32.
4. Plesteran Camp 1:5	: Rp 3.103.276,05.
5. Acian Dinding	: Rp 413.511,21.
6. Cat Tembok Luar Setara Catilac	: Rp 901.307,71.
7. Biaya Pasang <i>Ealing Stainlesssteel</i>	: Rp10.710.000,00.
Total	: Rp32.065.631,37.
Pajak (PPN) 10%	: Rp 3.206.563,14.
Total	: Rp35.272.194,50.
Total (dibulatkan)	: Rp35.270.000,00

Hal. 10 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi sisa pembayaran 5% dari nilai

kontrak kepada rekanan yang tidak dicairkan : Rp-17.497.900,00.

Jumlah Kerugian (termasuk pajak) : Rp 17.772.100,00.

PPN yang diperhitungkan : Rp-1.615.645,00.

Jumlah Kerugian : Rp16.156.455,00

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe sejumlah Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) *Ke 1 juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini dan Terdakwa II Suharto Noe selaku pihak yang diberikan kuasa oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar untuk melaksanakan pekerjaan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa sebagai orang yang turut melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor 1.08.01.01.24.05.5.2 pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato untuk program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kegiatannya dianggarkan dalam belanja modal dengan uraian penataan ruang terbuka taman Kejaksaan Marisa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian bertindak atas nama pelaksana proyek penataan ruang terbuka taman Kejaksaan Marisa tersebut yaitu CV. Cahaya Kartini berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21

Hal. 11 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2008 yang ditandatangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu M. Bustan Hardy, SH, dan Direktur CV. Cahaya Kartini yaitu Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama, Pd., dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp349.958.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender terhitung dari tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 19 Desember 2008 dengan rincian pekerjaan dan biaya sebagai berikut :

Nomor	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pekerjaan Pendahuluan	19.219.616,64
2.	Pekerjaan Struktur	240.785.149,46
3.	Pekerjaan <i>Finishing</i>	58.139.634,71
4.	PPN 10%	31.814.440,08
	Total	349.958.840,89
	Dibulatkan	349.958.000,00

Bahwa dalam Pasal 2 Kontrak Nomor 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008, CV. Cahaya Kartini sebagai pihak kedua yang dalam hal ini bertindak sebagai direktur CV. Cahaya Kartini yaitu Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar memberikan kuasanya dengan surat kuasa tanggal 3 September 2008 kepada Terdakwa II Suharto Noe sebagai pelaksana proyek Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaaan Marisa memiliki tugas & kewajiban sebagai pihak ke 2 untuk melaksanakan pekerjaan penataan ruang terbuka hijau Taman Kejaksaaan Marisa menyangkut fisik pekerjaan sampai selesai. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 06/SPMK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, M. Bustan Hardy, SH., selaku PPTK memerintahkan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dalam jabatannya sebagai Direktur CV. Cahaya Kartini untuk melaksanakan Pekerjaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaaan Marisa dan lalu dibuat Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor 07/SPMK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 oleh PPTK kepada Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.

Bahwa dalam Pasal 7 kontrak tersebut Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku pihak kedua memiliki "kewajiban" sebagai berikut:

- Pihak Kedua wajib menyerahkan pekerjaan bilamana pekerjaan sudah selesai 100% dan dapat diterima dengan baik oleh Pengguna Barang dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang.

- Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan dilampaui baik sebagian atau keseluruhan barang dipesan, selain *force majeure*, maka Pihak Kedua dikenai denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu permil) dari besarnya nilai kontrak dengan batas waktu keterlambatan selama 14 hari kalender.

Selain itu, Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 BAB II Huruf C ke-2 huruf a angka 11 point 4 dan 6 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa tugas kedudukan seorang penyedia barang dan jasa yang dalam proyek peraturan ruang terbuka Kejaksaan Marisa adalah Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe memiliki kewajiban:

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Kemudian Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar mengajukan permohonan terminj uang muka 30% kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato yaitu Rusli Abdullah diketahui PPTK dengan Surat Nomor 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran terminj 30% keuangan, 0% fisik sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Atas dasar tersebut, kemudian Kepala BLHTK (selaku PA/KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor 051/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 untuk pembayaran terminj 30% keuangan, 0% fisik sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) kepada Direktur CV. Cahaya Kartini. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5638/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk pembayaran uang muka 30% Kepada CV. Cahaya Kartini sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini.

Hal. 13 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menerima dana pencairan tersebut, pada tanggal 23 Oktober 2008 Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sebesar Rp92.894.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa II Suharto Noe guna titipan uang muka 30% proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato TA 2008 pekerjaan penataan Ruang Terbuka Kejaksaan Marisa milik dari pelaksana proyek atas nama Suharto Noe dan kemudian oleh Terdakwa II Suharto Noe uang tersebut digunakan untuk pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa.

Bahwa pada tanggal 3 November 2008 PPTK M. Bustan Hardi, SH diganti oleh Mirwansyah Kasim berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008.

Setelah itu, pada tanggal 30 November 2008, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. Cahaya Kartini yaitu Agus Tuli menandatangani Laporan bulanan Minggu ke V (kelima) periode tanggal 24 November 2008 sampai dengan 30 November 2008 yang menyatakan bahwa Presentase Penyelesaian Pekerjaan mencapai 70,79% (tujuh puluh koma tujuh puluh sembilan persen). Berdasarkan kemajuan fisik tersebut, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini pada tanggal 1 Desember 2008 mengajukan Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa Nomor 21/CV.CK/XII/2008 kepada PPTK Mirwansyah Kasim, kemudian PPTK membuat Undangan Rapat pembahasan Addendum Kontrak kepada Kontraktor CV. Cahaya Kartini, panitia peneliti kontrak dan Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Nomor 039/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008. Pada tanggal 4 Desember 2008 ditandatangani Addendum Kontrak Nomor 05/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/ 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya perubahan uraian pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan (Kontrak) sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang ditandatangani oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar, PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui KPA yaitu Nasir Ahmad, A.Ma.Pd. Bahwa atas perkembangan pekerjaan tersebut, di atas PPTK yaitu Mirwansyah Kasim melakukan peneguran kepada Direktur CV. Cahaya Kartini dengan Surat Teguran I Nomor 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 agar Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak.

Bahwa Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini dengan Surat Nomor 18/CV.CK/MRS/XII/2008 mengajukan permohonan terminj 60% keuangan 70% fisik kepada PPTK pada tanggal 4 Desember 2008, kemudian Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato yaitu Rusli Abdullah dengan mengetahui PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dengan Surat Nomor 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 4 Desember 2008 mengajukan Surat Perintah Membayar (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran terminj 60% keuangan 70% fisik sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Kemudian PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar menandatangani Berita Acara Pembayaran Terminj Nomor 11/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 untuk pembayaran terminj 60% sebesar Rp93.114.000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus empat belas ribu rupiah). Kemudian atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 087/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008, Kepala BLHTK Kabupaten Pohuwato selaku Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran kepada CV. Cahaya Kartini. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Desember 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD selaku PPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D Nomor 7780/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk pembayaran 60% Kepada CV. Cahaya Kartini sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini.

Pada tanggal 9 Desember 2008, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sejumlah Rp92.904.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) kepada Terdakwa II

Hal. 15 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto Noe untuk pelaksanaan pekerjaan penataan Ruang Terbuka Kejaksaan Marisa.

Setelah itu, pada tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. Cahaya Kartini yaitu Agus Tuli menandatangani Laporan bulanan Minggu ke VI (ke enam) periode 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 7 Desember 2008 yang menyatakan penyelesaian pekerjaan mencapai Rp. 79,96% (tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen). Bahwa atas perkembangan pekerjaan tersebut, PPTK Mirwansyah Kasim melakukan peneguran kedua kepada Direktur CV. Cahaya Kartini, dengan Surat Teguran II Nomor 15/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 agar Direktur CV. Cahaya Kartini segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2008, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini mengajukan Permohonan *Provisional Hand Over* (PHO) kepada PPTK yaitu Mirwansyah Kasim karena para Terdakwa menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan 100%. Atas permohonan tersebut, PPTK yaitu Mirwansyah Kasim membuat Surat Permintaan Pemeriksaan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pemeriksa Akhir Pekerjaan yaitu Tim *Provisional Hand Over* (PHO) dengan Surat Nomor 98/Proy-BLHTK/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2010 Tim PHO yang diketuai Irianty S. Latif melakukan pemeriksaan akhir keadaan fisik bangunan dengan Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor 98/PAN-PHO/PROY-BLHTK/VII/2008 dengan kesimpulan bahwa pekerjaan yang terdaftar pada ketentuan kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat sesuai kontrak serta secara kasat mata pekerjaan selesai.

Bahwa Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Akhir Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Irianty S. Latif, S.Pd, dan empat orang anggotanya yaitu Jefry Mantik, A,Md; Muslimin Nento S.Hi; Bun Pikoli; pengawas, dan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini. Selain itu, berdasarkan Surat Persetujuan untuk Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor 98/PAN-PHO/PROY-BLHTK/VII/2008 panitia pemeriksa akhir pekerjaan (Tim PHO) berkesimpulan seluruh Pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Pekerjaan sesuai dengan Kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat, dengan

Hal. 16 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pihak pelaksana berhak untuk mengadakan serah terima pertama pekerjaan (PHO), Pihak pelaksana wajib untuk melaksanakan perbaikan pekerjaan yang mungkin terjadi selama masa pemeliharaan, untuk melaksanakan perbaikan pekerjaan yang mungkin terjadi selama masa pemeliharaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Daftar Perbaikan Pekerjaan Kegiatan Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato dengan Pelaksana CV. Cahaya Kartini dari Tim PHO dinyatakan bahwa:

- Jenis Pekerjaan : Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan
- Lokasi : Kecamatan Marisa
- Kondisi Pekerjaan : Baik
- Saran Perbaikan Pekerjaan : Kekurangan Pekerjaan diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan PHO dinyatakan Hasil Pemeriksaan Panitia di Lapangan dan Surat Persetujuan untuk Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) yang menyatakan bahwa "Seluruh Pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Pekerjaan sesuai dengan Kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat"; akan tetapi dalam Daftar Perbaikan Pekerjaan dinyatakan bahwa kondisi pekerjaan "baik" akan tetapi dalam Saran Perbaikan Pekerjaan tertulis "Kekurangan Pekerjaan diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008".

Selain itu, dalam Laporan Mingguan ke VII (ke tujuh) periode 8 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. Cahaya Kartini yaitu Agus Tuli, juga menunjukkan bahwa pekerjaan belum selesai 100% di mana dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa persentase penyelesaian pekerjaan baru mencapai 90,07% (sembilan puluh koma tujuh persen). Kemudian pada tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar mengajukan kepada PPTK Mirwansyah Kasim mengenai perpanjangan waktu pekerjaan, namun Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar tidak menyebutkan secara spesifik alasan perpanjangan waktu tersebut dan disetujui oleh PPTK yaitu Mirwansyah Kasim sehingga dibuat Addendum Kontrak Nomor 05.a/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 antara PPTK Mirwansyah Kasim dan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini bersepakat mengubah

Hal. 17 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



jangka waktu hingga menjadi tanggal 30 Desember 2008. Kemudian Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar pada tanggal 23 Desember 2008 membuat surat pernyataan yang berisi kesediannya menyelesaikan pekerjaan Penataan RTH Kejaksaan tersebut sampai dengan 30 Desember 2008, dan apabila sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 pekerjaan tersebut belum selesai, maka segala konsekwensi hukum yang akan terjadi nanti akan menjadi tanggungjawab perusahaannya. Bahwa berdasarkan laporan kemajuan fisik 100% Nomor /BAP/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008, kemudian Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar melalui Surat Nomor 20/CV.CK/MRS/ XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 mengajukan permohonan pencairan terminj 95% Keuangan 100% fisik kepada PPTK yaitu Mirwansyah Kasim. Setelah itu, Mirwansyah Kasim selaku PPTK dan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini dengan mengetahui KPA menerbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor 032/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 untuk Terminj 95% Keuangan 100% fisik sebesar Rp99.956.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) setelah dikenakan potongan-potongan berupa PPN, PPH, Galian C, IMB dan Leges Badan sebesar Rp22.529.229,00 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan). Kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu Rusli Abdullah mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 diketahui PPTK Mirwansyah Kasim kepada Kuasa Pengguna Anggaran sejumlah Rp122.485.300,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan dibuatkan Kuitansi oleh Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor 120/LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008. Selanjutnya Kepala Badan BLHTK Junus Abdullah, S.Sos menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 120/SPM-LS/BLHTK/XII/ 2008 tanggal 31 Desember 2008 sejumlah Rp122.485.300,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Kemudian Kepala BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 9151/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp122.485.300,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini.

Pada tanggal 12 Januari 2009 Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Suharto Noe untuk penyelesaian pekerjaan 100% fisik penataan Ruang Terbuka Kejaksaan Marisa. Bahwa dengan demikian, keuangan telah dicairkan tiga kali yaitu sebesar Rp332.460.100,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dari nilai Kontrak sebesar Rp349.958.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga tersisa dana sebesar 5% guna pemeliharaan yaitu sebesar Rp17.497.700,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang belum dibayarkan kepada CV. Cahaya Kartini yang belum dicairkan.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Kondisi Obyektif Pekerjaan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa Kabupaten Pohuwato bulan Juni 2009 pada *Mutual Check* (MC) Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak selesai sesuai volume/bobot pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, adapun pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Pekerjaan Sub Struktur Lantai Kerja
  - 1. Timbunan tanah untuk *Laveling* t 170 cm.
  - 2. Cor beton lantai kerja t 7 cm camp 1:3:5
- B. Balok
  - 1. Tangga
- C. Pekerjaan Dinding
  - 1. Plester camp 1:5
  - 2. Acian dinding
  - 3. Cat tembok luar setara Catilac

Sementara itu, pekerjaan biaya pasang *raling stainlesssteel* tidak dilaksanakan atau dikerjakan sama sekali. Bahwa dengan demikian pekerjaan proyek penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato TA 2008 tergambar secara jelas bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh para Terdakwa, namun dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak, sehingga uang keuangan dapat dicairkan 95% oleh para Terdakwa dari nilai kontrak.

Oleh karena itu, para Terdakwa jelas tidak melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam Lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 BAB II Huruf C Ke 2 Huruf a angka 11 ke-b point (4) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "Penyedia barang/jasa

Hal. 19 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak". Selain itu, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar juga telah melakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) pada tanggal 15 Desember 2008 padahal jelas terdapat item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan, dan hal tersebut jelas tidak sesuai dengan kewajibannya untuk menyerahkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan kontrak sebagaimana diatur dalam Lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 BAB II Huruf C Ke 2 Huruf a angka 11 ke-b point (6) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan pihak "Penyedia Barang / Jasa Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak" padahal diketahui bahwa terdapat pekerjaan yang tidak diselesaikan sesuai dengan kontrak. Kemudian para Terdakwa juga tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak yaitu Pasal 2 Kontrak Nomor 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008, yaitu sebagai pihak kedua, para Terdakwa memiliki tugas untuk melaksanakan pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa, akan tetapi justru tidak diselesaikan sebagaimana Kontrak yang telah disepakati. Akan tetapi justru para Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa dengan dalih telah menyelesaikan pekerjaannya 100% telah mencairkan keuangan sebesar 95%, padahal nyata-nyata para Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajiban para Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa. Oleh karena itu, perbuatan para Terdakwa tersebut jelas menunjukkan bahwa dengan kewenangannya sebagai pihak penyedia barang dan jasa dengan menggunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya tersebut bermaksud mendapatkan keuntungan yang tidak sah dengan mencairkan dana/keuangan mencapai 95% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp332.460.100,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dengan dalih pekerjaan para Terdakwa telah selesai dilaksanakan 100% sebagaimana dalam kontrak, padahal nyata-nyata diketahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Negara atau dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dirugikan sejumlah Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah atas pekerjaan Proyek Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun Ajaran

Hal. 20 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor LAP-483/PW.18/5/2010 tanggal 12 November 2010 dengan hasil rincian pekerjaan yang tidak selesai sebagai berikut:

1. Timbunan Tanah untuk <i>Leveling</i> t=170 cm	: Rp 8.494.089,53.
2. Cor beton lantai kerja	: Rp 3.615.965,55.
3. Tangga	: Rp 4.827.481,32.
4. Plesteran camp 1:5	: Rp 3.103.276,05.
5. Acian dinding	: Rp 413.511,21.
6. Cat tembok luar setara Catilac	: Rp 901.307,71.
7. Biaya pasang ealing stainlesssteel	: Rp10.710.000,00.
Total	: Rp32.065.631,37.
Pajak (PPN) 10%	: Rp 3.206.563,14.
Total	: Rp 35.272.194,50.
Total (dibulatkan)	: Rp 35.270.000,00
Dikurangi sisa pembayaran 5% dari nilai kontrak kepada Rekanan yang tidak dicairkan.	: Rp -17.497.900,00.
Jumlah Kerugian (termasuk pajak)	: Rp 17.772.100,00.
PPN yang diperhitungkan	: Rp -1.615.645,00.
Jumlah Kerugian	: Rp 16.156.455,00

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah menguntungkan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe sejumlah Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, tanggal 21 Desember 2011, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, yakni secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Hal. 21 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe untuk membayar uang pengganti sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang dibebankan kepada masing-masing Terdakwa yaitu untuk Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar sebesar Rp8.078.227,5 (delapan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah lima sen) dan untuk Terdakwa II Suharto Noe sebesar Rp8.078.227,5 (delapan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah lima sen), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tanggal 5 Februari 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 tertanggal 25 September 2008.
- 3) 1 (satu) lembar Fotokopi Instruksi dari PPTK dan KPA kepada panitia pengadaan barang dan jasa Kabupaten Pohuwato Tahun Ajaran 2008 Nomor 800/BLHTK-PHWT/115/IX/2008 bulan September 2008.
- 4) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 tanggal 3 November 2008.
- 5) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 161 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan dan *Provisional Hand Over* (PHO), *Final Hand Over* (FHO) tahun 2008.
- 6) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kepala BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor 800/BLHTK-PHWT/119/IX/2008 tentang pembentukan tim verifikasi Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato.
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/KONTRAK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008.
- 8) 1 (satu) lembar Fotokopi dan 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tertanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar dan Suharto Noe.
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar tanggal 23 Desember 2008.
- 10) 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Kontrak Nomor 5/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.
- 11) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan Nomor 21/CV.CK/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008.
- 12) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor 39/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.
- 13) 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Kontrak Nomor 5.a/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008.

Hal. 23 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Nomor 22/CV.CK/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 15) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor /PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Teguran I Nomor 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat Teguran II Nomor 15/PPTK/BLHTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008.
- 18) 1 (satu) bundel asli Berita Acara *Provisional Hand Over* (PHO) tanggal 15 Desember 2008.
- 19) 3 (tiga) lembar asli kwitansi penerimaan dari Bambang H Djafar kepada Suharto Noe, yang ditandatangani oleh Suharto Noe tanggal 23 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 12 Oktober 2008.
- 20) 1 (satu) lembar asli SPPD Nomor 5638/LS/SP2D/1.08.01/X/2008 untuk Terminj 0% fisik 30% keuangan tertanggal 22 Oktober 2008.
- 21) 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanggal 22 Oktober 2008.
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor 061/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 23) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor 051/LS/BLHTK/X/2008 Tanggal 22 Oktober 2008.
- 24) 1 (satu) bundel asli SPP Nomor 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 0% fisik 30% keuangan tertanggal 22 Oktober 2008.
- 25) 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Rincian uang muka 30% keuangan tertanggal 21 Oktober 2008.
- 26) 1 (satu) lembar Fotokopi Permohonan Terminj 30% tertanggal 21 Oktober 2008.
- 27) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor /SR/KPA/ BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008.
- 28) 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj Nomor /BAP/ PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008.
- 29) 1 (satu) lembar asli SPPD Nomor 7780/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Terminj 60% keuangan 70% fisik tertanggal 05 Desember 2008.
- 30) 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanggal 15 Desember 2008.

Hal. 24 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 32) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor 087/LS/BLHTK/X/2008 Bulan Desember 2008.
- 33) 1 (satu) bundel asli SPP Nomor 087/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 60% fisik 70% Keuangan tertanggal 4 Desember 2008.
- 34) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan oleh Kepala BLHTK Junus Abdullah kepada Bank Sulut tertanggal 4 Desember 2008.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Termijn 60% Nomor 18/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor /SR/KPA/BLHTK.PHWT /XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.
- 37) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Nomor 10/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 untuk terminj 60% Keuangan 70% fisik tertanggal 4 Desember 2008 yang ditandatangani oleh PPTK Mirwansyah Kasim.
- 38) 2 (dua) lembar Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 60% keuangan 70% fisik Nomor 11/BAP/ PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 4 Desember 2008.
- 39) 1 (satu) lembar Asli SPPD Nomor 9151/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Terminj 95% Keuangan 100% fisik tertanggal 30 Oktober 2008.
- 40) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor 120/LS/BLHTK/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008.
- 41) 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanpa tanggal dengan nilai SPP saat ini Rp122.485.300,00
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor 120/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008.
- 43) 1 (satu) bundel asli SPP Nomor 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 untuk termijn 95% Keuangan 100% fisik tertanggal 30 Desember 2008.
- 44) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan dari Kepala BLHTK Junus Abdullah, S.Sos kepada Bank Sulut tanggal 30 Desember 2008.
- 45) 1 (satu) lembar asli Permohonan Termijn 95% Nomor 20/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Bambang H. Djafar.
- 46) 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Nomor /SR/ KPA/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008.

Hal. 25 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan untuk 95% Keuangan 100% fisik Nomor 031/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008.
- 48) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 95% Keuangan 100% fisik Nomor 32/BAP/ PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008.
- 49) 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.
- 50) 1 (satu) bundel Asli Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Kemajuan Fisik, *Back Up* Data dan Foto Dokumentasi Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.
- 51) 2 (dua) lembar Fotokopi Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.
- 52) 1 (satu) bundel Asli *Asbuilt Drawing* Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.

- 53) Uang sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Dirampas untuk negara sebagai pidana tambahan berupa uang pengganti.

7. Menetapkan supaya Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa Suharto Noe dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Marisa, Nomor 32/Pid.B/2011/PN.MRS, tanggal 15 Februari 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Terdakwa II Suharto Noe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Suharto Noe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa II Suharto Noe

Hal. 26 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II Suharto Noe untuk membayar uang pengganti sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila selama 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa II Suharto Noe belum membayar uang pengganti tersebut maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa II Suharto Noe dan kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian negara tersebut dan dalam hal Terdakwa II Suharto Noe tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tanggal 5 Februari 2008.
  - 2) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 tertanggal 25 September 2008.
  - 3) 1 (satu) lembar Fotokopi Instruksi dari PPTK dan KPA kepada panitia pengadaan barang dan jasa Kabupaten Pohuwato Tahun Ajaran 2008 Nomor 800/BLHTK-PHWT/115/IX/2008 bulan September 2008.
  - 4) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 tanggal 3 November 2008.
  - 5) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 161 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan dan *Provisional Hand Over* (PHO), *Final Hand Over* (FHO) tahun 2008.
  - 6) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kepala BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor 800/BLHTK-PHWT/119/IX/2008 tentang pembentukan

Hal. 27 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tim verifikasi Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato.
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/KONTRAK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008.
  - 8) 1 (satu) lembar Fotokopi dan 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tertanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar dan Suharto Noe.
  - 9) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar tanggal 23 Desember 2008.
  - 10) 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Kontrak Nomor 5/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.
  - 11) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan Nomor 21/CV.CK/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008.
  - 12) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor 39/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.
  - 13) 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Kontrak Nomor 5.a/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008.
  - 14) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Nomor 22/CV.CK/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008.
  - 15) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor /PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008.
  - 16) 1 (satu) lembar asli Surat Teguran I Nomor 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.
  - 17) 1 (satu) lembar asli Surat Teguran II Nomor 15/PPTK/BLHTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008.
  - 18) 1 (satu) bundel asli Berita Acara *Provisional Hand Over* (PHO) tanggal 15 Desember 2008.
  - 19) 3 (tiga) lembar asli kwitansi penerimaan dari Bambang H Djafar kepada Suharto Noe, yang ditandatangani oleh Suharto Noe tanggal 23 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 12 Oktober 2008.
  - 20) 1 (satu) lembar asli SPPD Nomor 5638/LS/SP2D/1.08.01/X/2008 untuk Terminj 0% fisik 30% keuangan tertanggal 22 Oktober 2008.
  - 21) 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanggal 22 Oktober 2008.

Hal. 28 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor 061/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 23) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor 051/LS/BLHTK/X/2008 Tanggal 22 Oktober 2008.
- 24) 1 (satu) bundel asli SPP Nomor 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 0% fisik 30% keuangan tertanggal 22 Oktober 2008.
- 25) 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Rincian uang muka 30% keuangan tertanggal 21 Oktober 2008.
- 26) 1 (satu) lembar Fotokopi Permohonan Terminj 30% tertanggal 21 Oktober 2008.
- 27) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor /SR/KPA/ BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008.
- 28) 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj Nomor /BAP/ PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008.
- 29) 1 (satu) lembar asli SPPD Nomor 7780/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Terminj 60% keuangan 70% fisik tertanggal 05 Desember 2008.
- 30) 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanggal 15 Desember 2008.
- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 32) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor 087/LS/BLHTK/X/2008 Bulan Desember 2008.
- 33) 1 (satu) bundel asli SPP Nomor 087/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 60% fisik 70% Keuangan tertanggal 4 Desember 2008.
- 34) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan oleh Kepala BLHTK Junus Abdullah kepada Bank Sulut tertanggal 4 Desember 2008.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Terminj 60% Nomor 18/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor /SR/KPA/BLHTK.PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.
- 37) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Nomor 10/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 untuk terminj 60% keuangan 70% fisik tertanggal 4 Desember 2008 yang ditandatangani oleh PPTK Mirwansyah Kasim.
- 38) 2 (dua) lembar Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 60% keuangan 70% fisik Nomor 11/BAP/ PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 4 Desember 2008.

Hal. 29 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar Asli SPPD Nomor 9151/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Terminj 95% Keuangan 100% fisik tertanggal 30 Oktober 2008.
  - 40) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor 120/LS/BLHTK/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008.
  - 41) 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanpa tanggal dengan nilai SPP saat ini Rp122.485.300,00
  - 42) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor 120/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008.
  - 43) 1 (satu) bundel asli SPP Nomor 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 untuk termijn 95% Keuangan 100% fisik tertanggal 30 Desember 2008.
  - 44) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan dari Kepala BLHTK Junus Abdullah, S.Sos kepada Bank Sulut tanggal 30 Desember 2008.
  - 45) 1 (satu) lembar asli Permohonan Termijn 95% Nomor 20/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Bambang H. Djafar.
  - 46) 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Nomor /SR/KPA/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008.
  - 47) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan untuk 95% Keuangan 100% fisik Nomor 031/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008.
  - 48) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 95% Keuangan 100% fisik Nomor 32/BAP/ PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008.
  - 49) 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.
  - 50) 1 (satu) bundel Asli Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Kemajuan Fisik, *Back Up* Data dan Foto Dokumentasi Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.
  - 51) 2 (dua) lembar Fotokopi Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.
  - 52) 1 (satu) bundel Asli *Asbuilt Drawing* Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.
- Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sedangkan barang bukti berupa:
- 53) Uang sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Hal. 30 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dititipkan oleh Terdakwa II kepada Kejaksaan Negeri Marisa, dirampas untuk negara sebagai uang pengganti;

8. Menetapkan Terdakwa II Suharto Noe untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nomor 02/PID.SUS/2012/PT.GTLO, tanggal 3 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam Putusan Nomor 32/PID.B/2011/PN.MRS Tanggal 15 Februari 2012 sekedar mengenai pertimbangan dan alasan penerapan surat dakwaan, pertimbangan pembuktian keterlibatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II, dan pidana yang dijatuhkan khusus kepada Terdakwa II sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa II Suharto Noe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Suharto Noe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa II tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II Suharto Noe untuk membayar uang pengganti sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) "dengan ketentuan apabila Terdakwa II Suharto Noe tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa II dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian negara tersebut dan dalam hal Terdakwa II Suharto Noe tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa II Suharto Noe akan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pohnomo Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohnomo tanggal 5 Februari 2008.

Hal. 31 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 tertanggal 25 September 2008.
- 3) 1 (satu) lembar Fotokopi Instruksi dari PPTK dan KPA kepada panitia pengadaan barang dan jasa Kabupaten Pohuwato Tahun Ajaran 2008 Nomor 800/BLHTK-PHWT/115/IX/2008 bulan September 2008.
- 4) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 tanggal 3 November 2008.
- 5) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 161 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan dan *Provisional Hand Over* (PHO), *Final Hand Over* (FHO) tahun 2008.
- 6) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kepala BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor 800/BLHTK-PHWT/119/IX/2008 tentang pembentukan tim verifikasi Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato.
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/KONTRAK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008.
- 8) 1 (satu) lembar Fotokopi dan 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tertanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar dan Suharto Noe.
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar tanggal 23 Desember 2008.
- 10) 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Kontrak Nomor 5/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.
- 11) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan Nomor 21/CV.CK/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008.
- 12) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor 39/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.
- 13) 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Kontrak Nomor 5.a/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008.

Hal. 32 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Nomor 22/CV.CK/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 15) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor /PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Teguran I Nomor 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat Teguran II Nomor 15/PPTK/BLHTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008.
- 18) 1 (satu) bundel asli Berita Acara *Provisional Hand Over* (PHO) tanggal 15 Desember 2008.
- 19) 3 (tiga) lembar asli kwitansi penerimaan dari Bambang H Djafar kepada Suharto Noe, yang ditandatangani oleh Suharto Noe tanggal 23 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 12 Oktober 2008.
- 20) 1 (satu) lembar asli SPPD Nomor 5638/LS/SP2D/1.08.01/X/2008 untuk Terminj 0% fisik 30% keuangan tertanggal 22 Oktober 2008.
- 21) 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanggal 22 Oktober 2008.
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor 061/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 23) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor 051/LS/BLHTK/X/2008 Tanggal 22 Oktober 2008.
- 24) 1 (satu) bundel asli SPP Nomor 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 0% fisik 30% keuangan tertanggal 22 Oktober 2008.
- 25) 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Rincian uang muka 30% keuangan tertanggal 21 Oktober 2008.
- 26) 1 (satu) lembar Fotokopi Permohonan Terminj 30% tertanggal 21 Oktober 2008.
- 27) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor /SR/KPA/ BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008.
- 28) 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj Nomor /BAP/ PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008.
- 29) 1 (satu) lembar asli SPPD Nomor 7780/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Terminj 60% keuangan 70% fisik tertanggal 05 Desember 2008.
- 30) 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanggal 15 Desember 2008.

Hal. 33 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 32) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor 087/LS/BLHTK/X/2008 Bulan Desember 2008.
- 33) 1 (satu) bundel asli SPP Nomor 087/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 60% fisik 70% Keuangan tertanggal 4 Desember 2008.
- 34) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan oleh Kepala BLHTK Junus Abdullah kepada Bank Sulut tertanggal 4 Desember 2008.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Terminj 60% Nomor 18/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor /SR/KPA/BLHTK.PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.
- 37) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Nomor 10/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 untuk terminj 60% keuangan 70% fisik tertanggal 4 Desember 2008 yang ditandatangani oleh PPTK Mirwansyah Kasim.
- 38) 2 (dua) lembar Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 60% keuangan 70% fisik Nomor 11/BAP/ PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 4 Desember 2008.
- 39) 1 (satu) lembar Asli SPPD Nomor 9151/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Terminj 95% Keuangan 100% fisik tertanggal 30 Oktober 2008.
- 40) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor 120/LS/BLHTK/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008.
- 41) 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanpa tanggal dengan nilai SPP saat ini Rp122.485.300,00
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor 120/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008.
- 43) 1 (satu) bundel asli SPP Nomor 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 untuk termijn 95% Keuangan 100% fisik tertanggal 30 Desember 2008.
- 44) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan dari Kepala BLHTK Junus Abdullah, S.Sos kepada Bank Sulut tanggal 30 Desember 2008.
- 45) 1 (satu) lembar asli Permohonan Terminj 95% Nomor 20/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Bambang H. Djafar.
- 46) 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Nomor /SR/KPA/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008.

Hal. 34 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan untuk 95% Keuangan 100% fisik Nomor 031/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008.
- 48) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 95% Keuangan 100% fisik Nomor 32/BAP/ PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008.
- 49) 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.
- 50) 1 (satu) bundel Asli Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Kemajuan Fisik, *Back Up Data* dan Foto Dokumentasi Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.
- 51) 2 (dua) lembar Fotokopi Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.
- 52) 1 (satu) bundel Asli *Asbuilt Drawing* Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;

- 53) Sedangkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai uang pengganti;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II Suharto Noe dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1756 K/Pid.Sus/2013, tanggal 7 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II. Suharto Noe tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 02/PID.SUS/2012/PT.GTLO tanggal 3 Mei 2012 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 32/Pid.B/2011/PN.MRS tanggal 15 Februari 2012 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II. Suharto Noe oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II Suharto Noe untuk membayar uang pengganti sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila selama 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa II Suharto Noe belum membayar uang pengganti tersebut maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan Penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa II Suharto Noe dan kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian negara tersebut dan dalam hal Terdakwa II Suharto Noe tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tanggal 5 Februari 2008.
  - 2) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 tertanggal 25 September 2008.
  - 3) 1 (satu) lembar Fotokopi Instruksi dari PPTK dan KPA kepada panitia pengadaan barang dan jasa Kabupaten Pohuwato Tahun Ajaran 2008 Nomor 800/BLHTK-PHWT/115/IX/2008 bulan September 2008.
  - 4) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor

Hal. 36 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohwato Tahun 2008 tanggal 3 November 2008.
- 5) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 161 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan dan *Provisional Hand Over* (PHO), *Final Hand Over* (FHO) tahun 2008.
  - 6) 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kepala BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor 800/BLHTK-PHWT/119/IX/2008 tentang pembentukan tim verifikasi Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato.
  - 7) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/KONTRAK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008.
  - 8) 1 (satu) lembar Fotokopi dan 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tertanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar dan Suharto Noe.
  - 9) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar tanggal 23 Desember 2008.
  - 10) 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Kontrak Nomor 5/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.
  - 11) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan Nomor 21/CV.CK/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008.
  - 12) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor 39/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.
  - 13) 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Kontrak Nomor 5.a/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008.
  - 14) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Nomor 22/CV.CK/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008.
  - 15) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor /PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008.
  - 16) 1 (satu) lembar asli Surat Teguran I Nomor 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.
  - 17) 1 (satu) lembar asli Surat Teguran II Nomor 15/PPTK/BLHTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008.

Hal. 37 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundel asli Berita Acara *Provisional Hand Over* (PHO) tanggal 15 Desember 2008.
- 19) 3 (tiga) lembar asli kwitansi penerimaan dari Bambang H Djafar kepada Suharto Noe, yang ditandatangani oleh Suharto Noe tanggal 23 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 12 Oktober 2008.
- 20) 1 (satu) lembar asli SPPD Nomor 5638/LS/SP2D/1.08.01/X/2008 untuk Terminj 0% fisik 30% keuangan tertanggal 22 Oktober 2008.
- 21) 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanggal 22 Oktober 2008.
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor 061/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 23) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor 051/LS/BLHTK/X/2008 Tanggal 22 Oktober 2008.
- 24) 1 (satu) bundel asli SPP Nomor 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 0% fisik 30% keuangan tertanggal 22 Oktober 2008.
- 25) 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Rincian uang muka 30% keuangan tertanggal 21 Oktober 2008.
- 26) 1 (satu) lembar Fotokopi Permohonan Terminj 30% tertanggal 21 Oktober 2008.
- 27) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor /SR/KPA/ BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008.
- 28) 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj Nomor /BAP/ PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008.
- 29) 1 (satu) lembar asli SPPD Nomor 7780/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Terminj 60% keuangan 70% fisik tertanggal 05 Desember 2008.
- 30) 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanggal 15 Desember 2008.
- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 32) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor 087/LS/BLHTK/X/2008 bulan Desember 2008.
- 33) 1 (satu) bundel asli SPP Nomor 087/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 60% fisik 70% Keuangan tertanggal 4 Desember 2008.
- 34) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan oleh Kepala BLHTK Junus Abdullah kepada Bank Sulut tertanggal 4 Desember 2008.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Terminj 60% Nomor 18/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.

Hal. 38 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor /SR/KPA/BLHTK.PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.
- 37) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Nomor 10/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 untuk terminj 60% keuangan 70% fisik tertanggal 4 Desember 2008 yang ditandatangani oleh PPTK Mirwansyah Kasim.
- 38) 2 (dua) lembar Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 60% keuangan 70% fisik Nomor 11/BAP/ PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 4 Desember 2008.
- 39) 1 (satu) lembar Asli SPPD Nomor 9151/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Terminj 95% Keuangan 100% fisik tertanggal 30 Oktober 2008.
- 40) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor 120/LS/BLHTK/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008.
- 41) 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanpa tanggal dengan nilai SPP saat ini Rp122.485.300,00
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor 120/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008.
- 43) 1 (satu) bundel asli SPP Nomor 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 untuk termijn 95% Keuangan 100% fisik tertanggal 30 Desember 2008.
- 44) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan dari Kepala BLHTK Junus Abdullah, S.Sos kepada Bank Sulut tanggal 30 Desember 2008.
- 45) 1 (satu) lembar asli Permohonan Termijn 95% Nomor 20/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Bambang H. Djafar.
- 46) 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Nomor /SR/ KPA/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008.
- 47) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan untuk 95% Keuangan 100% fisik Nomor 031/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008.
- 48) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 95% Keuangan 100% fisik Nomor 32/BAP/ PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008.
- 49) 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.
- 50) 1 (satu) bundel Asli Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Kemajuan Fisik, *Back Up* Data dan Foto Dokumentasi Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.

Hal. 39 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51) 2 (dua) lembar Fotokopi Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.

52) 1 (satu) bundel Asli *Asbuilt Drawing* Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.

dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;

53) Sedangkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Marisa.

dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.MRS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 Terpidana II, memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Negeri Marisa dalam Perkara Pidana Nomor 32/Pid.B/2011/PN.MRS tanggal 08 Februari 2012, dan telah beroleh Kekuatan Hukum Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1756 K/Pid.Sus/2013 tanggal 07 Mei 2014.

Bahwa dalam putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana dijatuhi Hukuman Pidana 1 (satu) tahun Penjara dan Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya atas putusan ini Pemohon Peninjauan Kembali telah menjalani masa hukuman keseluruhan yaitu 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pada Lembaga Pemasyarakatan Boalemo dan Pohuwato sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan 18 Januari 2016 serta telah

Hal. 40 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Bahwa dikarenakan tidak berkemampuan untuk membayar Kuasa Hukum, maka meskipun dengan keterbatasan pengetahuan tentang hukum, Permohonan Peninjauan Kembali ini disusun sendiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali, olehnya jika terdapat kesalahan kata, kekeliruan kalimat serta susunan yang tidak beraturan, mohon untuk dimaklumi karena Pemohon hanya bermaksud menyampaikan sebuah Kebenaran demi Mendapatkan Rasa Keadilan sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan poin-poin inti dari Permohonan Peninjauan Kembali ini, perkenankan Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan upaya hukum yang telah dilakukan dalam rangka mengungkap kekeliruan yang nyata dalam proses persidangan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali ini, dimana selama menunggu proses Kasasi di Mahkamah Agung atas Perkara Pidana yang Dimohonkan Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pelaksana Pekerjaan Proyek menyampaikan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Marisa dan diterima berdasarkan Register Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Marisa tanggal 03 Januari 2013, dengan Tergugat Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Gorontalo cq. Bupati Pohuwato (selanjutnya disebut Pemerintah sebagai Tergugat) karena disebabkan oleh kelalaian Pemerintah sebagai user dan sebagai pemilik proyek, telah mengakibatkan kerugian di pihak Pemohon Peninjauan Kembali baik kerugian dalam pelaksanaan proyek tersebut maupun kerugian dalam perkara hukum yang telah menjadikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, dengan objek gugatan yaitu pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/IX/2008 tanggal 21 Oktober 2008, dimana Objek perkara ini adalah Proyek yang sama dalam Perkara Pidana Nomor 32/Pid.B/2011/PN.MRS tanggal 08 Februari 2012, yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, bahwa dalam gugatan tersebut pada intinya Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat merasa keberatan dan sangat dirugikan oleh Pemerintah sebagai Tergugat atas Kelalaiannya dalam memenuhi kesepakatan yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja serta kesalahan dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-

Hal. 41 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa tersebut.

Bahwa poin-poin Inti dari gugatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat dalam gugatan Perkara Perdata secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Bahwa adanya Kelalaian Pemerintah dalam memenuhi kesepakatan dalam pasal 6 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/IX/2008 tanggal 21 Oktober 2008 mengenai Pengawasan Pelaksanaan, dengan bunyi pasal "Pengawasan Teknis pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang bertindak atas nama Pihak Pertama dan dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung Jawab Kegiatan kepada Pihak Kedua", dimana Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Nomor 800/BLHTK-PHWT/119/IX/2008, dengan tugas antara lain "melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Penyedia Barang dan Jasa" namun kenyatannya Tim Verifikasi ini tidak pernah ada untuk urusan Teknis dalam pekerjaan Proyek ini bahkan dapat dikatakan Surat Keputusan tersebut adalah Fiktif, hal ini terbukti berdasarkan kesaksian salah seorang anggota Tim Verifikasi yaitu Maulidin My. Botutihe dalam kesaksiannya pada persidangan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali ini" bahwa tugas saksi sebagai Tim Verifikasi pada proyek penataan ruang terbuka taman kejaksaan Marisa saat itu adalah mengecek tagihan dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada tersedia dalam DIPA atau tidak".
- Bahwa adanya Kelalaian Pemerintah dalam memenuhi kesepakatan dalam pasal 13 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/IX/2008 tanggal 21 Oktober 2008 mengenai Pekerjaan Tambah Kurang, Ayat 3 "Untuk perubahan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini harus dituangkan dalam Berita Acara dan atau Surat Perjanjian Tambahan (Addendum)", dimana dalam persidangan Perkara Pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, Pemerintah melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Saudara Mirwansah Kasim, tidak mengakui keberadaan Addendum Kontrak yang ada sehingga Majelis Hakim dalam persidangan perkara yang dimohonkan peninjauan ini, tidak menjadikan Addendum Kontrak Nomor 05/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/

Hal. 42 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tanggal 04 Desember 2008 (barang bukti nomor 10 dalam perkara Pidana) sebagai bagian dari pertimbangan hukum, bahkan Majelis Hakim telah menganggap bahwa Addendum Kontrak tersebut tidak dilaksanakan pekerjaannya atau dianggap Fiktif.

- Bahwa kelalaian Pemerintah dalam memenuhi ketentuan yang diharuskan dalam pelaksanaan Pekerjaan Proyek yaitu Tidak adanya Konsultan Pengawas dan juga telah menempatkan petugas dalam hal ini PPTK Mirwansah Kasim yang sama sekali tidak paham akan tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan proyek.
- Bahwa dalam gugatan tersebut juga Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat menguraikan kronologis upaya Pemohon dalam menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan tersebut tanpa bantuan pendampingan dan pengawasan sedikitpun dari Pemerintah sehingga Pemohon harus berinisiatif sendiri semata-mata demi tujuan menyelesaikan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab Pemohon.
- Bahwa dalam rangka mendukung gugatan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat melampirkan foto-foto dokumentasi yang asli dan teruji keasliannya sebagai bukti atas kondisi lokasi berlumpur dan juga sebagai bukti pelaksanaan penimbunan tanah untuk pembuatan jalan masuk lokasi.
- Bahwa dalam proses persidangan gugatan ini, Pemohon Peninjauan Kembali menghadirkan Saksi Ahli yaitu Irwan Karim yang telah menguji keaslian dari foto dokumentasi pelaksanaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa yang dilampirkan sebagai Bukti dalam perkara gugatan tersebut.
- Bahwa dalam rangka menguatkan gugatan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat menghadirkan para saksi, baik saksi yang mengetahui kondisi lokasi, saksi yang melihat pelaksanaan penimbunan tanah untuk pembuatan jalan maupun saksi yang mengerjakan perataan timbunan tanah untuk pembuatan jalan masing-masing Cio Dunggio dan Iwan Tobuhu, pekerjaan Aparat Desa Palopo Kecamatan Marisa yang mengetahui kondisi lokasi berlumpur dan juga melihat pelaksanaan pekerjaan penimbunan tanah untuk pembuatan jalan masuk serta Dede Musa dan Irwan Lahmudin, pekerjaan swasta, yang turut bekerja melaksanakan perataan tanah untuk penimbunan Lokasi Proyek.
- Bahwa dalam proses persidangan gugatan ini, Pihak Pemerintah sebagai Tergugat menghadirkan Saksi PPTK yaitu Mirwansyah dimana dalam

Hal. 43 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian pada intinya menerangkan bahwa menyetujui pelaksanaan Addendum Pekerjaan atau dikenal dengan CCO setelah melakukan musyawarah terlebih dahulu sehingga terjadi perubahan kontrak kerja.

- Bahwa dalam proses persidangan gugatan perdata juga dilaksanakan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim dan dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu Pihak Penggugat sendiri didampingi 3 (tiga) orang saksi yaitu Saudara Cio Dunggio, Iwan Tobuhu dan Dede Musa, serta Pihak Tergugat yang diwakili oleh 3 (tiga) orang Kuasa Hukumnya yaitu Syukri, S.H., Patta Agung, S.H., dan Katrinawaty Lasena, S.H., dimana dalam proses persidangan Pemeriksaan Setempat terjadi percakapan atau Tanya jawab antara Hakim Ketua yaitu Bapak Rudy Hartoyo, S.H., dengan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat yang disaksikan oleh seluruh yang hadir saat itu, dimana isi percakapannya antara lain sebagai berikut:

Hakim Ketua : Mana bagian timbunan tanah yang Penggugat kerjakan;

Penggugat : (sambil menunjuk bagian yang ditimbun) Dari pinggir jalan sampai bangunan panggung ditimbun tanah untuk dibuatkan jalan masuk;

Hakim Ketua : Mana teralis pagar yang tidak dikerjakan;

Penggugat : (sambil menunjuk ke bangunan panggung) di atas bangunan induk harusnya dibuatkan pagar teralis besi stainless;

Hakim Ketua : Selanjutnya pagar tidak dibuat;

Penggugat : Ya;

Hakim Ketua : Digantikan dengan timbunan tanah;

Penggugat : Ya;

Hakim Ketua : Dan telah dibayarkan;

Penggugat : Ya;

Hakim Ketua : Lantas masalahnya apa;

Selanjutnya terjadi percakapan lagi;

Penggugat : Bisa saya bertanya Bapak Hakim;

Hakim Ketua : Silahkan;

Penggugat : Atas Persetujuan Pihak BLHTK untuk pagar tidak dikerjakan;

Hakim Ketua : Ya;

Penggugat : Kemudian diganti dengan timbunan tanah;

Hakim Ketua : Ya;

Penggugat : Kemudian dibuatkan Addendum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua : Ya;

Penggugat : Dan telah dibayarkan;

Hakim Ketua : Ya;

Penggugat : Lantas kenapa dalam persidangan pidana Saya harus membayar pagar lagi;

Hakim Ketua : Oh itu masalahnya;

Penggugat : Ya masalah hanya itu;

Bahwa selanjutnya saat itu juga salah seorang Kuasa Hukum Pemerintah sebagai Tergugat yaitu Patta Agung, S.H., bertanya ke Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat yang bunyinya "Jadi Pak Ato (nama kecil Pemohon) Kerugian Negara hanya 6 (enam) juta", atas pertanyaan ini Pemohon sebagai Penggugat tidak menjawab namun sejurus kemudian Bapak Hakim Ketua bertanya ke Pemohon sebagai Penggugat dimana pertanyaan yang sama yaitu "Jadi Kerugian Negara sebenarnya hanya 6 (enam) juta" dan atas pertanyaan ini Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat menjawab Bukan 6 (enam) juta Pak Hakim tapi hanya 5 (lima) Juta lebih saja.

Bahwa selanjutnya gugatan perdata memasuki tahapan putusan dimana Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat atas gugatan penggugat yang mana dalam gugatan penggugat menggabungkan dua unsur gugatan dalam satu permohonan gugatan yaitu memasukkan secara bersama-sama antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dimana hal ini menyalahi Putusan Mahkamah Agung.

## KESIMPULAN

Bahwa sekalipun Pemohon sebagai Penggugat tidak memenangkan Perkara gugatan tersebut namun Pemohon meyakini telah memperoleh sebuah bantahan atas fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini sekaligus sebagai fakta hukum baru atau bukti baru yang tidak pernah terungkap sebelumnya dalam proses persidangan perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, fakta hukum mana terungkap dalam persidangan perkara perdata serta tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa perkara perdata Nomor 01/PDT.G/2013/PN.MRS tanggal 08 Mei 2013, dimana hal ini meyakinkan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini dengan kesimpulan yaitu:

1. Bahwa sesuai Keterangan para saksi Cio Dunggio, Iwan Tobuhu, Dede Musa dan Irwan Lahmudin, bahwa pekerjaan penimbunan tanah untuk

Hal. 45 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan jalan masuk lokasi yang tidak diuraikan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) namun hanya diuraikan dalam Addendum Kontrak, telah dikerjakan dan pekerjaannya dilaksanakan akibat kondisi lokasi berlumpur.

2. Bahwa keterangan Kesaksian Saksi PPTK Saudara Mirwansah Kasim dalam persidangan gugatan perdata tersebut antara lain menerangkan tentang Perubahan Kontrak Kerja atau CCO yaitu Addendum disetujui setelah terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah, dimana kesaksian ini ternyata sangat bertolak belakang dibanding kesaksiannya dalam perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, hal ini mengisyaratkan telah terjadi kesaksian palsu dalam persidangan perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini.
3. Bahwa dalam persidangan perdata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan pekerjaan yang tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kontrak tapi hanya ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Addendum Kontrak yaitu pekerjaan penimbunan tanah untuk pembuatan jalan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Perkara Perdata Nomor 01/PDT.G/2013/PN.MRS tanggal 08 Mei 2013 yaitu sebagai berikut Tentang Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa.

"Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan telah menunjukan objek sengketa yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya samping kanan Kantor Kejaksaan Marisa Kompleks Blok Plan Perkantoran Kabupaten Pohuwato, setelah dilakukan pengecekan terdapat adanya pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa berupa Penimbunan Tanah untuk Pembuatan Jalan, Penimbunan Tanah Leveling panggung dan 3 (tiga) buah bangunan panggung".

4. Bahwa inti percakapan atau tanya jawab antara Hakim Ketua dengan Pemohon sebagai Penggugat pada Pemeriksaan Setempat, dalam hal ini mengartikan bahwa telah terjadi 2 (dua) kali pembayaran/pengembalian terhadap item Pekerjaan Biaya Pasang *Ralling* Stainless yang tidak dilaksanakan yaitu sebagai berikut:
  - Pertama dikembalikan dengan diganti Penimbunan Tanah Untuk Pembuatan Jalan dan disetujui berdasarkan Addendum Kontrak Nomor 05/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 04 Desember 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(barang bukti nomor 10 dalam perkara Pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini)

- Kedua dikembalikan melalui Penggantian Kerugian Negara dalam perkara Pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2011/PN.MRS tanggal 08 tanggal 08 Februari 2012.

Bahwa sekalipun persidangan gugatan perdata tersebut adalah bentuk persidangan yang lain dari perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, namun diantara kedua persidangan ini sangat jelas keterkaitannya, karena objek perkara Perdata tersebut adalah proyek yang sama dalam perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa perkara perdata Nomor 01/PDT.G/2013/ PN.MRS tanggal 08 Mei 2013, Tentang Hukumnya halaman 40: "Menimbang bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai "Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa sebagai objek sengketa", dimana objek sengketa tersebut adalah proyek yang sama dan telah dijadikan dasar perhitungan terhadap kerugian negara dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini yaitu Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/IX/2008 tanggal 21 Oktober 2008, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali sangat meyakini bahwa keseluruhan yang terungkap dalam persidangan gugatan perdata sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa perkara perdata Nomor 01/PDT.G/2013/PN.MRS tanggal 08 Mei 2013 tersebut telah mengungkap fakta hukum baru atau bukti baru yang sebelumnya tidak pernah terungkap dalam persidangan perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini serta tidak memerlukan pengujian lagi atas kebenaran Fakta Hukumnya, karena terungkap dalam majelis persidangan yang sah dan diakui oleh Undang-undang.

Bahwa dengan penuh kerendahan hati Permohonan Peninjauan Kembali ini disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tidak bermaksud untuk menguji apalagi menyerang terhadap proses pemeriksaan dalam persidangan serta putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri Marisa apalagi untuk tingkat kasasi oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun

Hal. 47 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan semata-mata untuk mencari keadilan hukum dan kebenaran yang hakiki dalam perkara hukum, untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan telah memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang mencolok dimana putusan tersebut terlahir dari proses jalannya pemeriksaan persidangan yang bersumber dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sarat dengan rekayasa dan diskriminasi, antara lain sebagai berikut:

1.1. Bahwa Majelis Hakim telah menerima secara utuh dakwaan Jaksa Penuntut Umum khususnya tentang Pelaksanaan *Mutual Check* (MC) dan hasil pelaksanaannya yaitu Rincian Perhitungan Kerugian Negara sebagai sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan serta telah menjadikan hal ini sebagai dasar dalam menetapkan hukuman pidana terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, di lain pihak Majelis Hakim tidak memeriksa secara cermat kebenaran akan hal ini, dimana dalam persidangan sesungguhnya terungkap fakta-fakta yang ternyata bertolak belakang dengan uraian dakwaan tersebut antara lain:

A. Bahwa dalam dakwaan menguraikan "selanjutnya berdasarkan hasil kondisi objektif Pekerjaan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa Kabupaten Pohuwato bulan Juni 2009 pada *Mutual Check* (MC) Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak selesai sesuai volume/bobot pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, adapun pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pekerjaan Sub Struktur Lantai Kerja

1. Timbunan Tanah untuk *Leveling* t 170 cm
2. Cor Beton Lantai Kerja t 7 cm camp 1:3:5

B. Balok

1. Tangga

C. Pekerjaan Dinding

1. Plesteran Camp 1:5
2. Acian Dinding
3. Cat Tembok luar setara Catilac

Sementara itu pekerjaan Biaya Pasang *Ralling* Stainlesssteel tidak dilaksanakan sama sekali sebesar Rp10.710.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 48 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas uraian ini Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan sebagai berikut:

- a) Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menguraikan tentang waktu pelaksanaan *Mutual Check* (MC) oleh Tim Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo dilaksanakan pada bulan Juni 2009, pencantuman waktu pelaksanaan yang tidak disertai dengan tanggal, mengindikasikan bahwa waktu pelaksanaan yang disebutkan tersebut adalah sebuah karangan atau rekayasa, karena ternyata berdasarkan kesaksian Ahli II perwakilan dari Tim Teknik Sipil Universitas Negeri Gorontalo yaitu Anton Kaharu, S.T., M.T., dalam persidangan yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, pelaksanaan *Mutual Check* (MC) yang sesungguhnya dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Mei 2009.
- b) Bahwa senyatanya Jaksa Penuntut Umum telah menurunkan pemeriksaan atau pelaksanaan *Mutual Check* (MC) oleh Tim Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo pada saat Kontrak belum berakhir yaitu tanggal 30 dan 31 Mei 2009, karena berdasarkan Ayat 3 Pasal 5 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/IX/2008 tanggal 21 Oktober 2008, Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK), "Waktu pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak penyerahan I (pertama) pekerjaan", maka masa kontrak pekerjaan ini seharusnya baru akan berakhir pada tanggal 29 Juni 2009, selain itu fakta yang menyebutkan kesalahan Jaksa Penuntut Umum ini nampak nyata berdasarkan kesaksian dari Ahli I Petugas BPKP perwakilan Sulawesi Utara yaitu Sofyan Ali Hasan, SE dalam kesaksiannya adalah:  
"Bahwa pada saat Tim UNG periksa sudah lewat kontrak, tapi berdasarkan Ahli ternyata saat itu belum selesai kontrak".
- c) Bahwa senyatanya telah terjadi kesalahan dalam menentukan Perhitungan Besaran Kerugian Negara, hal ini terjadi sejak Perkara ini masih dalam tahapan Pemeriksaan atau *Mutual*



Check (MC) oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Tim Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo yang dilaksanakan pada masa seharusnya Kontrak belum berakhir yaitu tanggal 30 dan 31 Mei 2009, dimana saat pemeriksaan tersebut dokumen yang dipakai sebagai pembanding atas pekerjaan fisik yang terlaksana hanya Dokumen Kontrak saja, sementara Addendum Kontrak (barang bukti nomor 10), *Back Up Data* dan Foto Dokumentasi (barang bukti nomor 50) tidak disertakan, sehingga pelaksanaan *Mutual Check* (MC) telah mengabaikan pekerjaan yang sesungguhnya telah dilaksanakan berdasarkan Addendum Pekerjaan yaitu timbunan tanah untuk pembuatan jalan masuk dan sebaliknya pekerjaan yang telah disepakati untuk tidak lagi dikerjakan, justru dijadikan temuan sebagai bagian dari kerugian negara yaitu pekerjaan biaya pasang *Ralling* Stainless dan dikatakan tidak dilaksanakan sama sekali dan fakta yang menyebutkan jika dokumen yang dipakai hanya Dokumen Kontrak saja lahir melalui kesaksian Ahli I petugas BPKP yaitu:

“bahwa saat ahli melakukan pemeriksaan, Ahli memegang Kontrak pekerjaan”

- Bahwa tentang Addendum Kontrak, *Back Up Data* dan Foto Dokumentasi jika diuraikan adalah sebagai berikut:

Addendum Kontrak Nomor 05/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/ 2008 tanggal 04 Desember 2008, adalah dokumen yang menguraikan perubahan Kontrak dan menjadi bagian dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/IX/2008 tanggal 21 Oktober 2008, dimana Addendum Kontrak ini dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merinci item pekerjaan yang dilakukan perubahan yaitu:

Rincian sebelum Addendum

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
3.2	Biaya pasang raling	M2	14,000	765.000,00	10.710.000,00



	stainless				
--	-----------	--	--	--	--

Rincian setelah Addendum

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
3.2	Pek. Timbunan Tanah	M3	120,571	88.827,00	10.710.000,00

- *back up* Data adalah dokumen yang memuat Gambar dan Rincian serta Volume dari seluruh item pekerjaan yang terlaksana dimana salah satunya adalah item pekerjaan Timbunan Tanah, kemudian Volume pekerjaan yang terlaksana tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan pekerjaan, sehingga dokumen ini menjadi bagian inti dari Dokumen Akhir pekerjaan.
- Foto Dokumentasi adalah bukti fisik dari pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan dan juga bukti fisik dari pelaksanaan setiap item pekerjaan, salah satunya adalah item pekerjaan Timbunan Tanah.

d) Bahwa selanjutnya untuk memuluskan rekayasa dari dakwaan dalam Perkara ini, dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum sengaja tidak menghadirkan Saksi Ahli II yang seharusnya bertanggung jawab atas perhitungan Kerugian Negara yaitu Anton Kaharu, S.T., M.T., dan kesaksian ini hanya dibaca oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana Fakta bahwa kesaksian hanya dibaca dapat dilihat dalam Putusan pada uraian kesaksian Ahli II yang hanya menguraikan poin-poin dari laporan pemeriksaan dan tidak satupun dari uraian tersebut menggambarkan jawaban dari sebuah pertanyaan sebagaimana layaknya bentuk uraian kesaksian dari saksi-saksi lainnya.

B. Bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas pekerjaan Proyek Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato TA 2008, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara



telah membuat laporan dengan Nomor LAP-483/PW.18/5/2010 tanggal 12 November 2010 yang menyatakan telah terjadi kerugian Negara dengan hasil rincian pekerjaan yang tidak selesai sebagai berikut:

1. Timbunan Tanah untuk Leveling t=170 cm	Rp8.494.089,53
2. Cor Beton Lantai Kerja	Rp3.615.965,55
3. Tangga	Rp4.827.481,32
4. Plesteran Camp 1:5	Rp3.103.276,05
5. Acian Dinding	Rp413.511,21
6. Cat Tembok setara Catilac	Rp 901.307,71
7. Biaya Pasang <i>Ralling</i> Stainless	Rp10.710.000,00
Total	Rp32.065.631,37
Pajak PPN 10%	Rp3.206.563,14
Total	Rp35.272.194,50
Total (dibulatkan)	Rp35.270.000,00
Dikurangi sisa pembayaran 5% dari nilai kontrak kepada rekanan yang tidak dicairkan	
	Rp-17.497.900,00
Jumlah Kerugian (termasuk pajak)	Rp17.772.100,00
Pajak PPN yang diperhitungkan	Rp-1.615.645,00
Jumlah Kerugian	Rp16.156.455,00

Bahwa senyatanya rincian ini perlu diperiksa kembali keabsahannya karena bersumber dari Pemeriksaan *Mutual Check* (MC) yang penuh Rekayasa sebagaimana diuraikan pada poin A di atas, hal ini berdasarkan fakta berupa kesaksian Ahli I yaitu Sofyan Ali Hasan, S.E.

“bahwa yang melakukan pemeriksaan fisik atas proyek tersebut adalah Tim Ahli Universitas Negeri Gorontalo”

“bahwa hasil dari laporan Tim Pemeriksaan Fisik UNG tersebut menjadi dasar Ahli untuk menghitung kerugian Negara”

- 1.2. Bahwa selanjutnya kekeliruan atau kekhilafan dalam putusan Majelis Hakim yang bersumber dari dakwaan yang sarat dengan rekayasa, nampak jelas dalam uraian sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2010, Nomor PDS-01/MRS/05/2010 para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut”

selanjutnya pada halaman 19 dakwaan subsidair paragraf kedua baris keempat menyebutkan:



“Kemudian bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 berdasarkan Surat Nomor 21/CV.CK/XII/2008 Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar mengajukan Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa kepada PPTK Mirwansah Kasim dan pada tanggal 4 Desember 2008 ditandatangani Addendum Kontrak Nomor 05/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 04 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya perubahan uraian pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pembedaan (Kontrak) sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana Addendum Kontrak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar, PPTK Mirwansah Kasim dan diketahui KPA Nasir Ahmad, A.ma.Pd. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2008 PPTK Mirwansah Kasim melalui Surat Teguran I Nomor 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 menegur Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar agar segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak”.

atas uraian ini Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

- a) Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sengaja menyembunyikan atau tepatnya tidak menguraikan rincian item pekerjaan yang dilakukan perubahan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Addendum Kontrak, dimana rincian RAB tersebut memuat perubahan uraian pekerjaan sebelum dan sesudah Addendum yaitu biaya pasang *ralling* stainless menjadi pekerjaan timbunan tanah dengan anggaran yang sama.
- b) Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sengaja tidak menguraikan atau dengan kata lain telah menyembunyikan berkas kelengkapan lahirnya Addendum Kontrak, seperti surat dari Pelaksana Kegiatan (PPTK) Mirwansah Kasim Nomor 039/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak dan juga keberadaan Daftar Hadir Pelaksanaan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak juga tertanggal 2 Desember 2008 yang telah ditandatangani oleh seluruh peserta Rapat Pembahasan yang hadir saat itu, Namun Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja hanya menguraikan tentang Surat Permohonan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar tertanggal 1 Desember 2008,

Hal. 53 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



dilanjutkan dengan tanggal 4 Desember 2008 yaitu penandatanganan Addendum Kontrak, sehingga hal ini telah mengartikan bahwa Addendum Kontrak tidak terlahir melalui mekanisme yang sesungguhnya.

Bahwa senyatanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sengaja tidak menguraikan atau sengaja menyembunyikan 2 (dua) berkas tersebut di atas mengartikan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan diskriminasi dalam bentuk rekayasa dakwaan, hal ini telah mencederai proses penegakan hukum yang berlandaskan kebenaran dan kejujuran bahkan dapat dikategorikan sebagai upaya kriminalisasi, serta telah mencederai rasa keadilan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dimana dengan disembunyikannya kedua berkas tersebut yang merupakan dokumen inti dan menjadi dasar dari lahirnya Addendum Kontrak, telah berakibat pada Putusan Majelis Hakim yang tidak sekalipun mempertimbangkan atau menguraikan Perubahan pekerjaan atau Addendum Kontrak, meskipun dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali telah berusaha menjelaskan keberadaan Addendum Pekerjaan dan juga membantah uraian Saksi Ahli II yaitu Anton Kaharu, S.T., M.T., yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bantahan bahwa telah dilakukan Addendum pekerjaan yang mengalihkan biaya pasang *ralling* stainless menjadi timbunan tanah, selain itu untuk membuktikan kebenaran bantahan, Pemohon Peninjauan Kembali telah menghadirkan saksi *A de Charge* yang intinya menerangkan bahwa adanya penimbunan tanah untuk pembuatan jalan masuk dari pinggiran jalan sampai ke panggung, namun tetap saja di mata Majelis Hakim kesemuanya itu menjadi tidak berarti, bahkan Majelis Hakim justru menganggap Addendum Kontrak tidak diselesaikan pekerjaannya sebagaimana Putusan Majelis Hakim pada halaman 84 paragraf ke 3:

“Menimbang, bahwa sampai dengan akhir masa kontrak termasuk Addendum Kontrak Terdakwa II belum menyelesaikan pekerjaannya.....dan seterusnya”

- 1.3. Bahwa Putusan Majelis Hakim menampakkan kekhilafan atau kekeliruan yang mencolok dimana Majelis Hakim telah mengabaikan fakta tentang Addendum Kontrak Nomor 05/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 04 Desember 2008 yaitu perubahan pekerjaan dari biaya pasang *ralling* stainless menjadi timbunan tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) Addendum Kontrak, padahal selama persidangan Pemohon Peninjauan Kembali telah berusaha agar Addendum Kontrak ini menjadi bagian dari pertimbangan majelis Hakim karena sesungguhnya pekerjaan penimbunan tanah yang diperuntukkan dalam pembuatan jalan masuk lokasi ini ada dan telah dilaksanakan sebelum Addendum Kontrak diterbitkan serta diketahui dan disetujui oleh PPTK yaitu Mirwansah Kasim, hal ini dapat dibuktikan melalui jawaban kesaksian dari saksi PPTK Mirwansah Kasim, atas pertanyaan Pemohon yaitu jawaban saksi Mirwansah Kasim adalah:

“bahwa saksi membenarkan bukti Nomor 10 adalah Addendum yang dibuat oleh Sutaji”

Kemudian untuk membuktikan jika Addendum Kontrak atau Addendum Pekerjaan Penimbunan Tanah untuk pembuatan jalan masuk lokasi telah dilaksanakan, Pemohon Peninjauan Kembali menghadirkan para saksi *Ade Charge* yang melihat dan mengetahui bahwa sesungguhnya pekerjaan penimbunan tanah untuk pembuatan jalan masuk telah dikerjakan yaitu masing-masing dengan kesaksiannya antara lain sebagai berikut:

Saksi *Ade Charge* I. Kisman Ingo;

- Bahwa sebelum saksi mengerjakan panggung tersebut ada penimbunan tanah setinggi 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditimbun saat itu dari pinggir aspal masuk sampai ke panggung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai panjang jalan yang ditimbun akan tetapi lebarnya adalah sekitar 4 (empat) meter;

Saksi *Ade Charge* II. Jainal Upala;

- Bahwa pada saat saksi mengerjakan panggung tersebut ada penimbunan tanah gunung dari jalan sampai ke panggung

Saksi *Ade Charge* III. Welly Basanit;

- Bahwa saat saksi mengerjakan panggung, sepengetahuan saksi ada penimbunan tanah dari jalan sampai ke panggung;
- Bahwa pada saat penimbunan dilokasi tersebut, saksi melihat proses penimbunan pada saat itu;
- Bahwa panjang dari jalan yang ditimbun, saksi tidak mengetahuinya dan lebarnya sekitar 4 (empat) meter.

Hal. 55 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tinggi timbunan tanah sepengetahuan saksi sampai sekitar 1 (satu) meter

Bahwa untuk mendukung permohonan peninjauan kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali menghadirkan fakta hukum baru atau bukti baru yang membuktikan penimbunan tanah untuk pembuatan jalan masuk telah dilaksanakan dan ada bukti pelaksanaannya, yaitu kesaksian dari Saksi Cio Dunggio dan Iwan Tobuhu masing-masing pekerjaan Aparat Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebagai pihak yang mengetahui kondisi lokasi pekerjaan yaitu tanah rawa dan berlumpur, dimana keduanya mengetahui dan melihat pelaksanaan penimbunan tanah untuk pembuatan jalan masuk lokasi serta Saksi lain yaitu Dede Musa dan Irwan Lahmudin pekerjaan Swasta sebagai Pihak yang telah turut melaksanakan pekerjaan penimbunan tanah untuk pembuatan jalan masuk lokasi pekerjaan, dimana kesaksian ini terungkap dalam persidangan gugatan perdata serta tercatat dalam putusan Pengadilan Negeri Marisa Perkara Perdata Nomor 01/PDT.G/2013/ PN.MRS tanggal 08 Mei 2013.

Bahwa fakta hukum baru atau bukti baru lainnya tentang pelaksanaan penimbunan tanah untuk pembuatan jalan masuk telah dikerjakan dan ada fisik pekerjaannya, terungkap dalam sidang pemeriksaan setempat persidangan gugatan Perdata serta tercatat dalam putusan Pengadilan Negeri Marisa Perkara Perdata Nomor 01/PDT.G/2013/ PN.MRS tanggal 08 Mei 2013, halaman 39 Tentang Hukumnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan telah menunjukkan objek sengketa yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya samping kanan Kantor Kejaksaan Marisa Kompleks Blok Plan Perkantoran Kabupaten Pohuwato, setelah dilakukan pengecekan terdapat adanya pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa berupa penimbunan tanah untuk pembuatan jalan, penimbunan tanah *Leveling* panggung dan 3 (tiga) buah bangunan panggung”.

Dimana temuan dalam pemeriksaan setempat tersebut yaitu penimbunan tanah untuk pembuatan jalan merupakan hasil dari pelaksanaan Addendum Kontrak, sementara penimbunan tanah

Hal. 56 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Leveling* panggung dan 3 (tiga) buah bangunan panggung adalah hasil dari pelaksanaan Kontrak Induk.

Bahwa bukti baru tentang pelaksanaan penimbunan tanah ini, pemohon menghadirkan surat pernyataan kesaksian di bawah sumpah dari saudara Budi Sastra Sabihi sebagai pemilik Kendaraan pengangkut tanah timbunan yang dilakukan di hadapan Hukum Tua (Kepala Desa) Pineleng I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa serta di hadapan Imam Masjid "Imam Bonjol" Pineleng I Kabupaten Minahasa yang melayani pengangkutan penimbunan tanah secara keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) Rit mobil dump truk dengan isi setiap Rit lebih kurang 4 (empat) meter kubik, serta kesaksian salah seorang pekerjanya yang bertugas pengaturan pelaksanaan penimbunan tanah di lokasi pekerjaan.

1.4. Bahwa dakwaan ini telah nampak sempurna karena dalam persidangan perkara pidana yang dimohonkan peninjauan kembali ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang tidak satupun pernah menjelaskan pelaksanaan perubahan pekerjaan atau Addendum dari biaya pasang *ralling* stainless menjadi penimbunan tanah untuk pembuatan jalan karena memang senyatanya mereka tidak mengetahui pelaksanaan Addendum pekerjaannya kecuali PPTK yaitu Mirwansah Kasim dan pengawas yang ditunjuknya yaitu Sutaji namun juga keduanya bersaksi seakan-akan tidak mengetahui keberadaan perubahan pekerjaan tersebut.

2. Bahwa dalam putusan terdapat kesaksian palsu ataupun keterangan yang ternyata bertentangan dengan fakta hukum lainnya antara lain:

2.1. Bahwa PPTK saudara Mirwansah Kasim di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini telah menyampaikan kebohongan atau kesaksian palsu yaitu dengan mengatakan dalam kesaksian antara lain:

"bahwa saksi pernah melihat langsung pekerjaan proyek tersebut diantara termin ke II dan ke III",

"bahwa saksi melihat langsung pekerjaan tersebut di lapangan setelah pencairan dan pada saat itu pihak rekanan masih mengerjakan cor lantai"



“bahwa setelah melihat hal tersebut saksi mengeluarkan Surat Teguran I dan II. Teguran I saksi keluarkan pada bulan Desember yaitu setelah termin ke II, tapi pastinya saksi sudah lupa”

(untuk diketahui bahwa termin II dilaksanakan tanggal 4 Desember 2008)

Kesaksian ini jika disandingkan dengan terbitnya Surat Teguran I Nomor 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008, adalah sangat bertolak belakang dan sangat tidak masuk akal sebab bagaimana mungkin Surat Teguran I dikeluarkan sebelum PPTK Mirwansah Kasim datang ke lokasi pekerjaan yaitu PPTK datang ke lokasi pekerjaan setelah tanggal 4 Desember 2008 sementara Surat Teguran I terbit pada tanggal 2 Desember 2008, artinya dalam hal teknis bagaimana mungkin PPTK yang belum pernah datang ke lokasi pekerjaan bertindak seolah mengetahui kondisi pekerjaan yaitu dengan mengeluarkan Surat Teguran yang memerintahkan untuk segera menyelesaikan pekerjaan, atas hal ini dapat dipastikan kesaksian PPTK yaitu Mirwansah Kasim tersebut di atas adalah kesaksian palsu untuk mengelabui persidangan dan sengaja menutupi kebenaran tentang pelaksanaan pekerjaan timbunan tanah hasil Addendum Kontrak. Selain itu kesaksian palsu tersebut mengartikan bahwa sebelum tanggal 4 Desember 2008 PPTK yaitu Mirwansah Kasim belum pernah datang ke lokasi pekerjaan, kesaksian ini bertentangan dengan bukti foto dokumentasi yang merupakan bukti baru dan belum pernah diungkap sebelumnya dalam persidangan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali ini, dimana dalam foto tersebut memperlihatkan bahwa PPTK yaitu Mirwansah Kasim bersama Pengawas yaitu SUTAJI pada tanggal 18 November 2008 jam 14.05 wita, berada di lokasi pekerjaan dengan menggunakan seragam dinas.

- 2.2. Bahwa senyatanya PPTK yaitu Mirwansah Kasim dan pengawas yaitu Sutaji telah menyampaikan kesaksian palsu di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dimohonkan peninjauan kembali ini yaitu seakan-akan tidak mengetahui dan juga tidak mengakui adanya Addendum Pekerjaan yang tertuang dalam Addendum Kontrak Nomor 05/ADD.KONT/ BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 04 Desember 2008 (barang bukti nomor 10), padahal sangat jelas berdasarkan foto dokumentasi, pelaksanaan penimbunan tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuatan jalan ini dikerjakan sebelum lahirnya Addendum Kontrak yaitu tanggal 17 November 2008, sementara Addendum Pekerjaan disepakati melalui musyawarah setelah timbunan tanah selesai dikerjakan yaitu pada tanggal 2 Desember 2008 dan Addendum Kontrak tersebut tertanggal 04 Desember 2008. Bahwa fakta hukum baru atau bukti baru yang menyatakan kesaksian palsu tersebut adalah kesaksian sendiri dari PPTK yaitu Mirwansah Kasim dalam Persidangan gugatan Perdata yang pada intinya mengakui pelaksanaan perubahan pekerjaan atau dengan kata lain CCO, dimana kesaksian ini ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya dalam perkara pidana yang dimohonkan peninjauan kembali ini, hal ini terungkap dalam persidangan gugatan perdata serta tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Perkara Perdata Nomor 01/PDT.G/2013/ PN.MRS tanggal 08 Mei 2013 sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ada CCO saksi telah melakukan musyawarah terlebih dahulu dan dalam musyawarah saksi telah menyetujui CCO tersebut;
- Bahwa dalam pengajuan CCO tersebut terjadi perubahan kontrak kerja;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud Addendum yaitu perubahan pekerjaan sedangkan CCO saksi tidak mengetahui;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas senyatanya Majelis Hakim dalam putusannya terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang mencolok akibat telah membenarkan dan menerima secara utuh dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sesungguhnya sarat dengan rekayasa, serta Majelis Hakim tidak memperhatikan adanya kesaksian palsu dari PPTK Mirwansah Kasim dan Pengawas yaitu Sutaji, selain itu Majelis Hakim telah mengabaikan upaya Pemohon Peninjauan Kembali dalam menjadikan Addendum Pekerjaan yaitu penimbunan tanah untuk pembuatan jalan sebagai bagian yang semestinya dipertimbangkan, oleh sebab itu melalui Permohonan Peninjauan kembali ini, pemohon peninjauan kembali menguraikan bentuk rekayasa dan kesaksian palsu tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum baik yang pernah terungkap dalam persidangan yang dimohonkan peninjauan kembali ini maupun fakta hukum baru atau bukti baru, dimana uraian yang disampaikan berdasarkan kebenaran ini dimaksudkan agar perubahan pekerjaan atau CCO atau Addendum pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Addendum Kontrak Nomor 05/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 04 Desember

Hal. 59 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 (barang bukti Pidana Nomor 10) yang merinci uraian perubahan pekerjaan dari biaya pasang *ralling* stainless menjadi Penimbunan Tanah, dijadikan bagian dari Pertimbangan Hukum sehingga dengan demikian pekerjaan Biaya Pasang *Ralling* Stainless sebesar Rp10.710.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang dikatakan tidak dilaksanakan sama sekali harus dihilangkan dari rincian perhitungan nilai kerugian negara karena senyatanya item pekerjaan ini telah Pemohon Peninjauan Kembali kembalikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Pertama dikembalikan dengan diganti penimbunan tanah untuk pembuatan jalan dan disetujui berdasarkan Addendum Kontrak Nomor 05/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 04 Desember 2008 (barang bukti nomor 10)
- Kedua dikembalikan melalui Penggantian Kerugian Negara dalam perkara pidana yang dimohonkan peninjauan kembali ini berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2011/PN.MRS tanggal 08 tanggal 08 Februari 2012.

Bahwa dengan demikian senyatanya, besaran kerugian negara yang menjadi dasar dakwaan maupun putusan pidana terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yaitu sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) adalah termasuk didalamnya 66% (enam puluh enam persen) yaitu sebesar Rp10.710.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) adalah hak milik pemohon dan harus dikeluarkan dari rincian kerugian negara tersebut, oleh sebab itu maka perhitungan terhadap besaran kerugian negara adalah Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kemudian dikurangi Rp10.710.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga Kerugian Negara yang sebenarnya hanyalah sebesar Rp5.446.455,00 (lima juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) saja, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan Majelis Hakim adalah putusan yang keliru atau khilaf dan harus dinyatakan batal demi hukum karena telah didasari dengan perhitungan kerugian negara yang salah atau tidak pasti jumlahnya dimana putusan ini telah bertentangan dengan:

- Pasal 1 butir 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";
- Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang,

Hal. 60 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Bahwa dalam rangka melengkapi persyaratan Permohonan Peninjauan Kembali ini, maka sebagai fakta hukum baru atau bukti baru saya sampaikan antara lain:

- a. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Perkara Perdata Nomor 01/PDT.G/2013/PN.MRS tanggal 08 Mei 2013.
- b. Asli Foto Dokumentasi beserta *Soft Copy* pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Taman kejaksaa Marisa.
- c. Foto asli yang membuktikan bahwa PPTK yaitu Mirwansah Kasim dan Pengawas yaitu Sutaji pada tanggal 18 November 2008 jam 14.05 wita sedang berada dilokasi pekerjaan.
- d. Kesaksian para Saksi yang mengetahui pelaksanaan pekerjaan Penimbunan Tanah untuk pembuatan jalan masuk lokasi yang sebelumnya tidak pernah memberikan kesaksian dalam perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini.
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian dari pihak pemilik kendaraan dalam pelaksanaan penimbunan tanah timbunan /urugan.

Bahwa sebagai warga negara yang baik, Pemohon menjunjung tinggi upaya pemberantasan tidak pidana korupsi, namun sebaliknya Pemohon berharap ketegasan hukum demi memenuhi rasa keadilan berdasarkan hak keadilan hukum pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, dimana dalam perkara ini juga Pemohon mengalami kerugian akibat rekayasa dakwaan, kesaksian palsu dan kesalahan dalam perhitungan besaran kerugian negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /Terd pidana II adanya novum berupa bukti-bukti surat yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-4 dan 2 (dua) orang saksi, tidak dapat dibenarkan karena tidak cukup untuk membuktikan adanya fakta dan keadaan baru;

Alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /Terd pidana II adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat pula dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Juris* bahwa Terd pidana II Suharto Noe selaku pihak yang diberi kuasa oleh Terd pidana I Bambang Hermanto Djafar, selaku Ketua Gapensi Kota Gorontalo selaku Dirut CV. Cahaya Kartini, dimana Terd pidana II telah melaksanakan

Hal. 61 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) merupakan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri karena beberapa item pekerjaan tidak sesuai volume pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar;

Bahwa dengan demikian, alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP yakni termasuk keadaan baru, novum, yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

**Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II Suharto Noe, tersebut;**

Hal. 62 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Senin, tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

ttd

Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUHARTO, SH., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 63 dari 63 hal. Put. Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)